

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL - INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA DAN ASISTEN INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA

2023

PERMENHUB. NO. 33, PM 2023/ NO. 484, 28 HLM.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf i Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara dan Pasal 52 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf i Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Jabatan fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara;
 - Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; PERPRES Nomor 23 Tahun 2022; PERMENPAN-RB Nomor 59 Tahun 2018; PERMENPAN-RB Nomor 60 Tahun 2018; PERMENHUB Nomor PM 17 Tahun 2022;
 - Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara merupakan jabatan fungsional kategori keahlian dimana Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara dimulai dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi yang terdiri atas Inspektur Angkutan Udara Ahli Pertama, Inspektur Angkutan Udara Ahli Muda dan Inspektur Angkutan Udara Ahli Madya
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 27 Juni 2023 dan ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2023
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku terdapat ketentuan pemenuhan kebutuhan Inspektur Angkutan Udara dan Asisten Inspektur Angkutan Udara dapat mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menjadi JF Inspektur Angkutan Udara dan JF Asisten Inspektur Angkutan Udara setelah memenuhi persyaratan dan pengangkatan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Menduduki Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 864).
 - Lampiran : 28 hlm.